



KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 400.10.2.4/20/XII/2025 Tentang Penyampaian Besaran Pagu Sementara ADD bagi Desa-Desa di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. PAD	Rp	224.230.000,00
--------	----	----------------

1.2. Transfer

a. Dana Desa	Rp	1.397.416.000,00
--------------	----	------------------

b. PBH	Rp	86.500.187,00
--------	----	---------------

c. ADD	Rp	586.205.000,00
--------	----	----------------

Jumlah pendapatan transfer	Rp	2.070.121.187,00
----------------------------	----	------------------

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. DLL	Rp	7.500.000,00
--------	----	--------------

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	7.500.000,00
--------------------------------------	----	--------------

Jumlah Pendapatan	Rp	2.379.451.187,00
-------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.114.210.135,00
---	----	------------------

Jumlah	Rp	1.114.210.135,00
--------	----	------------------

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	79.393.000,00
--	----	---------------

Jumlah	Rp	79.393.000,00
--------	----	---------------

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	135.350.000,00
---	----	----------------

Jumlah	Rp	135.350.000,00
--------	----	----------------

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	300.400.000,00
--	----	----------------

Jumlah	Rp	300.400.000,00
--------	----	----------------

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	135.323.735,00
---	----	----------------

Jumlah	Rp	135.323.735,00
--------	----	----------------

Jumlah Belanja	Rp	1.864.676.870,00
Surplus/Defisit	Rp	514.774.317,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Silpa Tahun Sebelumnya	Rp	90.933.683,00
Jumlah Penerimaan	Rp	90.933.683,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	7.000.000,00
b. Penyertaan Modal Desa	Rp	698.708.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	705.708.000,00
Selisih pembiayaan	Rp	514.774.317,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	(0)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pela

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIDABOWA.

Ditetapkan di : Desa Sidabowa

Pada tanggal : 26 Desember 2025



Diundangkan di : Desa Sidabowa

Pada tanggal : 26 Desember 2025

SEKRETARIS DESA


S. Samingun

SAMINGUN

BERITA DESA SIDABOWA TAHUN 2025 NOMOR⁸.....